

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>, bnp\_ntb@yahoo.com

## **PROVINSI NTB**

## SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 470 / X /KA/PM.00.04/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Kegiatan Koordinasi Kelembangaan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

## MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. <u>Adi Setyo Prabowo S., S.Psi</u> Penyuluh Narkoba Muda Pertama BNNP NTB
- 2. <u>L. Tresna Jaya, S.Sos</u> Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Petugas Kegiatan Koordinasi Kelembangaan dalam rangka Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024.
  - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nuşa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP